



PENETAPAN

Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON I, lahir Cirebon, 17 Agustus 1973 / umur 50 tahun, NIK: xxxx, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cirebon sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, lahir Cirebon, 07 Juli 1994 / umur 29 tahun, NIK: xxxx, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cirebon sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 23 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1992 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang laki-laki bernama **Zaenal Asikin Bin Sarip** (Almarhum) secara sah menurut Syari'at Islam di rumah kediaman kerabat dari mempelai laki-laki di Dusun 02 RT.003 RW.004 Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan pernikahan tersebut tidak tercatatkan, Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Nomor : B-062/Kua.10.09.27/Pw.01/XI/2023 tertanggal 23 November 2023;
2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah ayah kandung Pemohon yaitu Bapak **Basuni**, yang diwakilkan kepada Bapak **KH. Ikhsan** (*selaku Tokoh Ulama Setempat*) yang bertindak sebagai Penghulu Nikah, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak **Bakrun** (*selaku Uwak Pemohon*) dan Bapak **Achmadi** (*selaku Adik kandung Pemohon*);
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon atau ayah kandung dari Para Termohon tersebut (**Zaenal Asikin Bin Sarip**), tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon (**Pemohon**) berstatus Gadis dalam usia 33 tahun, dan sedangkan suami Pemohon atau ayah kandung dari Para Termohon (**Zaenal Asikin Bin Sarip**) berstatus Duda Cerai Hidup selama 28 tahun lamanya dari pernikahan *sirri* dengan seorang perempuan bernama **Nuryati Binti Sarkam**;
5. Bahwa selama pernikahan *sirri* antara Suami Pemohon atau Ayah kandung dari Para Termohon (**Zaenal Asikin Bin Sarip**) dengan istri sebelumnya (**Nuryati Binti Sarkam**) telah dikaruniai seorang anak bernama **Termohon I**, Perempuan, lahir di Cirebon, 17 Agustus 1973 / umur 50 tahun;

Hal. 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon atau ayah kandung dari Para Termohon tersebut (**Zaenal Asikin Bin Sarip**), tidak pernah ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon atau ayah kandung dari Para Termohon tersebut (**Zaenal Asikin Bin Sarip**), tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami, serta telah dikaruniai seorang anak bernama **Termohon II**, Perempuan, lahir di Cirebon, 07 Juli 1994 / umur 29 tahun;

8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023, Suami Pemohon atau Ayah Kandung dari Para Termohon (**Zaenal Asikin Bin Sarip**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediamannya dikarenakan Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3274-KM-28032023-0012 tertanggal 28 Maret 2023;

9. Bahwa Termohon I (**Termohon I**) adalah Anak kandung dari pernikahan *sirri* antara Suami Pemohon (**Zaenal Asikin Bin Sarip**) dengan istri sebelumnya yang bernama **Nuryati Binti Sarkam**. Sedangkan Termohon II (**Termohon II**) adalah Anak kandung dari pernikahan *sirri* antara Suami Pemohon (**Zaenal Asikin Bin Sarip**) dengan Pemohon (**Pemohon**);

10. Bahwa pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Suami Pemohon atau Ayah Kandung dari Para Termohon (**Zaenal Asikin Bin Sarip**) tersebut tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah;

11. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah/Pengesahan nikah ini adalah untuk bukti peristiwa hukum (*legalitas*) telah terjadinya pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Suami Pemohon atau Ayah Kandung dari Para Termohon (**Zaenal Asikin Bin Sarip**) dan untuk keperluan mengurus administrasi keluarga lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenaan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang laki-laki bernama **Zaenal Asikin Bin Sarip** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1992 bertempat di rumah kediaman kerabat dari mempelai laki-laki di Dusun 02 RT.003 RW.004 Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orangtuanya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam tambahan keterangannya didepan persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ketika Pemohon menjadi isteri dari Zaenal Asikin Bin Sarip, pada saat yang bersamaan suaminya tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain yang bernama Siti Khadijah yang meninggal pada bulan Januari 2021, suami Pemohon juga beristerikan Nuryati dan Novi, dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 yang lalu;

Bahwa, terhadap permohonan dan tambahan keterangan Pemohon tersebut, Termohon II (Termohon II) telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tambahan keterangan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon I tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal. 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perkara aquo, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian, dan akan mengadakan musyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II hadir dipersidangan, sedangkan Termohon II tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama Zaenal Asikin Bin Sarip karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk untuk bukti legalitas pernikahan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan dengan suaminya tersebut, serta dapat tidaknya perkara aquo untuk di-istbatkan;

Menimbang, bahwa secara hukum formil diatur bahwa pernikahan/perkawinan yang dilakukan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, baik itu oleh suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, tambahan keterangannya dipersidangan dan dibenarkan oleh Termohon II, bahwa Pemohon ketika masih menjadi isteri dari Zaenal Asikin bin Sarip, dimana pada saat yang bersamaan Zaenal Asikin bin Sarip juga mempunyai isteri-isteri yang lain sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan Zaenal Asikin bin Sarip dalam perkara aquo merupakan permohonan itsbat nikah poligami, oleh karenanya dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA pada Huruf A point 8, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAFIAH, M.H dan Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Ketua Majelis

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.240.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 7 dari 8 hal.



Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.240.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.